

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI DENPASAR

NOMOR PI.01.02.17A.17A5.12.21.1.277

TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI DENPASAR

Menimbang

- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar pada tahun 2022 ;
- b. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar pada tahun 2022 ;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021

Ditetapkan di Denpasar

tanggal 16 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR



BAGUS GERAMETTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI
DENPASAR NOMOR
PI.01.02.17A.17A5.12.21.1.2
77, TAHUN 2021
TENTANG RENCANA
KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI DENPASAR
TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
DI DENPASAR TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil pengawasan	91.00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89.00

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75.00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.80
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.05
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasilinspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88.50
		Persentase Keputusan/rekomendasi hasilinspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.00

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	71.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62.00
		Indeks Pelayanan Publik	4.54
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62.00
		Jumlah desa pangan aman	18.00
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00

	dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81.00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	88.20
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	77.90
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	85.30
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82.00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	2.25

11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	93.80
----	--	--	-------

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI DENPASAR



BAGUS GERAMETTA